



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal KABUPATEN
DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI,
SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0272/041/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. HangLekir Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke KM.18 Kijang, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan Timur selama 2 tahun, namun pada tahun pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tak pernah kembali dan Penggugat pergi kerumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di xxxx xxxxx, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga sampai saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1 Anak 1, NIK 1211064308180002, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 03 Agustus 2018, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 4.2 Anak 2, NIK 1211061712190001, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 17 Desember 2019, umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;Sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada intinya disebabkan oleh :
 - 6.1 Bahwa sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 6.2 Bahwa Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga bahkan untuk memberikan perhatian terhadap anak - anak selalu acuh tak acuh dan sibuk dengan bermain game online;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 Bahwa pada tahun tahun 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak;

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur maka Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidikalang/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ferbina Br Tarigan Binti Antoni Tarigan**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 3.1 **Anak 1**, NIK 1211064308180002, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 03 Agustus 2018, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 3.2 **Anak 2**, NIK 1211061712190001, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 17 Desember 2019, umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan dan penambahan pada posita dan petitum yaitu pada posita point 8 dihapus dan pada petitum point 3 dicabut yang perubahan tersebut dilakukan melalui saluran elektronik (e-court);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/041/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tanjungpinang Timur Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 17 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggellen kantor pos kemudian oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 17 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx namun saat itu saksi tidak hadir disaat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Pinang kemudian Februari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tak pernah kembali dan Penggugat kembali kerumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di xxxx xxxxx, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx hingga sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Anak 1, NIK 1211064308180002, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 03 Agustus 2018, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah dan Anak 2, NIK 1211061712190001, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 17 Desember 2019, umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada intinya disebabkan oleh : antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga bahkan untuk memberikan perhatian terhadap anak - anak selalu acuh tak acuh dan sibuk dengan bermain game online dan pada tahun 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. DAIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 17 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx namun saat itu saksi tidak hadir disaat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu akad nikah, Penggugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Pinang kemudian Februari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tak pernah kembali dan Penggugat kembali kerumah kediaman orangtua Penggugat yang berada di xxxx xxxxx, Desa xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Anak 1, NIK 1211064308180002, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 03 Agustus 2018, umur 5 tahun, Pendidikan Belum Sekolah dan Anak 2, NIK 1211061712190001, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxx, 17 Desember 2019, umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada intinya disebabkan oleh : antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga bahkan untuk memberikan perhatian terhadap anak - anak selalu acuh tak acuh dan sibuk dengan bermain game online dan pada tahun tahun 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2019, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang berpekarra hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan posita dan petitum sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Hakim Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo SEMA No.9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Tergugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (Vide Pasal 285 R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah hadir di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Penggugat tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak ada perhatian terhadap keluarga bahkan untuk memberikan perhatian terhadap anak - anak selalu acuh tak acuh dan sibuk dengan bermain game online dan pada tahun tahun 2019 Tergugat pernah memukul Penggugat yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 39.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu kamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - J u m l a h : Rp 159.000,-
- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)